

Penerapan PSAP 07 tentang Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Reghina Elvhira Khansa
Politeknik Negeri Sriwijaya
reghina18elvhira@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the Application of Fixed Assets Accounting based on based on PSAP 07 at the Palembang City Regional Financial and Asset Management Agency. In this study utilizing subjective exploration strategies with essential information sources through meetings and documentation. After the information is acquired then given engaging examination strategies. The information source was acquired from the Palembang City Provincial Monetary Administration Office, the Territorial Resource Monetary Administration area. The exploration utilized an examining strategy, specifically purposive testing to ten examples as witnesses. Information triangulation as the legitimacy of exploration information. The consequences of this study show that the use of fixed resource bookkeeping at the Palembang City Provincial Monetary and Resource The board Organization is as per the Assertion of Government Bookkeeping Guidelines No. 07. For characterization, acknowledgment, estimation, valuation, end or removal, revelation, and devaluation of resources is as per existing guidelines.

Keywords: *Application of Accounting, Fixed Assets, PSAP 07*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini guna mengetahui Penerapan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAP 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primernya melalui wawancara serta dokumentasi. Setelah data didapatkan lalu disajikan dengan teknik analisis deskriptif. Sumber datanya didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang bagian Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* kepada sepuluh sampel sebagai informan. Triangulasi data sebagai validitas data penelitian. Hasil penelitian ini Menandakan Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang berjalan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07. Untuk klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penghentian atau pelepasan, pengungkapan, dan penyusutan aset sudah sesuai aturan yang ada.

Kata kunci: Penerapan Akuntansi, Aset Tetap, PSAP 07

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah pada dasarnya adalah suatu cara untuk melaksanakan pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan kepada rakyat guna menunjukkan hasil dari pengelolaan dana publik berupa pajak, retribusi, maupun

transaksi lainnya. Penyampaian informasi tentang posisi keuangan, arus kas, kinerja keuangan, dan realisasi anggaran suatu pelaporan berguna bagi para pemakai pada saat melaksanakan dan memeriksa keputusan tentang alokasi sumber daya merupakan tujuan umum dari laporan keuangan (Khasanah dan Nilasari 2023). Laporan Keuangan harus didasari dengan pencatatan akuntansi yang tepat. Pentingnya suatu akuntansi di dalam laporan keuangan akan mempermudah pemerintah untuk mengolah dan menyajikan laporan keuangan yang ingin dilakukan. Bahwa dengan adanya akuntansi, bisa disediakan nya informasi terkait laporan keuangan termasuk salah satunya adalah aset.

Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah tersebut terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang biasa didapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya (Sumardi 2016). Penelitian terkait aset tetap dan permasalahan masih banyak dilakukan baik di sektor privat maupun sektor publik dikarenakan masih banyak yang ingin meneliti bagaimana cara suatu OPD atau instansi menyajikan laporan keuangan dengan berlandaskan pada PSAP 07 ataupun Peraturan Pemerintah yang terkait. Salah satu penelitian yang membahas terkait aset tetap yaitu Regel dan Manossoh (2018) yang meneliti tentang penerapan aset tetap di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan penelitian menurut Safitri (2017) yang melakukan penelitian terkait Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAP 07 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur periode tahun 2011-2014.

Pengelolaan Aset jika tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak terhadap opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Laporan keuangan (BPK), karena aset adalah komponen laporan keuangan yang signifikan. 11 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Palembang menyebutkan tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yaitu membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan kota. Pengelolaan keuangan dan aset tetap daerah dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang memiliki aset tetap sebesar:

**Tabel 1. Kenaikan/Penurunan Aset Tetap pada BPKAD
Kota Palembang Per 31 Desember**

Tahun 2020	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan
Rp13.663.235.904.310,85	Rp14.543.531.343.132,58	6.44%

Sumber: Laporan Keuangan Aset Tetap pada BPKAD

Berdasarkan data tabel 1 diatas, Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Palembang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.543.531.343.132,58 naik

sebesar Rp880.295.438.821,73 atau 6.44% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.663.235.904.310,85. Data tersebut telah diolah BPKAD dan tercatat dalam laporan keuangan BPKAD.

KAJIAN TEORI

Akuntansi Keuangan Daerah

Manajemen keuangan daerah yaitu sebuah alat untuk mengelola Pemerintah Daerah (Pemda). Bagian dari manajemen keuangan daerah inilah yang disebut akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan bentuk tata usaha dalam manajemen keuangan daerah baik umum maupun administrasi. Menurut Mahmudi (2016), akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian dari akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah.

Tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan di masa lalu dalam rangka mengambil keputusan ekonomi pihak eksternal di masa mendatang. Pihak-pihak eksternal yang berkaitan dengan pemda disebut sebagai *stakeholders* baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu suatu akuntansi keuangan daerah harus memiliki pedoman untuk menyusun laporan keuangan. Pedoman tersebut mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi harus dapat menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sekarang mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2011, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga melaporkan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukannya dengan manual atau memakai aplikasi computer. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah

merupakan prasyarat yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia yang diterapkan dalam lingkup pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah ialah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 merupakan standar akuntansi yang diterbitkan untuk membahasa mengenai akuntansi aset tetap. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) mengenai perlakuan akuntansi tentang aset tetap yaitu PSAP 07 yang bermaksud mengarahkan perlakuan akuntansi atas aset tetapnya termasuk pengakuan, menentukan nilai tercatat, serta penjaminan dan akuntansi revaluasi dan impedansi nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Sesuai PSAP 07 aset tetap ialah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 tahun dimanfaatkan dalam Tindakan pemerintahan ataupun dimanfaatkan oleh masyarakatnya.

Klasifikasi Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 “Aset ialah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu serta masa manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik pemerintah maupun masyarakat”. Manfaat ekonomi masa depan suatu aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Menurut Martani, dkk (2016) aset tetap disajikan melalui neraca (laporan posisi keuangan) di bagian aset tidak lancar. Pengungkapan aset tetap dalam neraca secara wajar dan benar akan sangat membantu manajemen pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan untuk menentukan kegiatan pemerintah serta dalam pengambilan keputusan.

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap dapat diakui jika nilainya dapat diukur dan diakui pada saat masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan penggunaan. Menurut PSAP No. 07 pengakuan aset tetap memiliki kriteria yaitu “berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset bisa diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan”. Perolehan aset tetap digunakan untuk pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan untuk dimaksudkan untuk dijual. Oleh karena itu, untuk menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan

oleh aset tetap baik secara langsung maupun tidak langsung berupa aliran pendapatan atau pengamatan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dan dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Aset tetap dapat diakui jika masa manfaat ekonomi dan resiko nya bisa diterima dan nilainya dapat diukur dengan andal. Keandalan ini akan diperoleh bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah dengan adanya bukti telah terjadi perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan secara hukum. Contohnya sertifikat tanah, dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Pengukuran Aset tetap

Menurut PSAP 07 tahun 2021 menyatakan bahwa Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan maka tidak memungkinkan nilai aset tetap didasari oleh nilai wajar ketika perolehan. Dalam pengukuran aset tetap dinilai dengan menggunakan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang sudah atau masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lainnya yang sudah atau masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian Aset tetap

Penilaian Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 tahun 2021 menyatakan "Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan memerlukan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan yaitu nilai wajar pada saat neraca awal disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Penghentian dan pelepasan aset dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya serta tidak terdapat kegunaan ekonomi di masa depan. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penjualan aset tetap, diselakan dalam sela pembiayaan, dan disumbangkan. Penghentian dan

pelepasan pada aset tetap terjadi ketika adanya proses pemindahtanganan. Proses ini dilakukan pada aset tetap yang termasuk sebagai barang milik daerah. pemindahtanganan barang milik daerah mempunyai bentuk pemindahtanganan berupa hibah yang dilakukan untuk mendapatkan nilai perolehan. Selanjutnya tukar menukar, penyertaan modal pemerintah, dan julga penjualan yang dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar. Pemindahtangan bisa dilakukan ketika adanya BA (Berita Acara) yang dikeluarkan melalui OPD yang menyusulkan kepada walikota melalui BPKAD sebagai penatausahaan barang milik daerah. Pengajuan yang lengkap dengan data yang rinci, dokumen-dokumen yang lengkap dan fisik barang yang harus ada maka baru bisa diproses untuk pelepasan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan ialah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang bisa disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk tiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodic dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Faktor-faktor penyusutan menurut Rudianto (2018), ada tiga faktor yang masih perlu dipertimbangkan saat akan melakukan penyusutan pada setiap periode, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Harga Perolehan berupa uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai siap digunakan oleh pemerintah.
2. Nilai Sisa (Residu) ialah perhitungan untuk harga jual aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Jumlah perhitungan nilai sisa sangat dipengaruhi oleh umur ekonomis, inflas, dll.
3. Masa Manfaat adalah perhitungan umur ekonomis dari aset tetap, bukan umur teknis. Perhitungan masa manfaat dapat dinyatakan dalam satuan periode waktu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah cara ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019). Populasi dan sampel untuk penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi dan sampel. Populasi dan sampel pada pendekatan kualitatif lebih tepat disebut sebagai sumber data pada situasi tertentu/situasi sosial. Penelitian kualitatif yang tidak menggunakan istilah populasi, namun menggunakan istilah situasi sosial karena situasi sosial berasal dari sebuah kasus yang diperoleh dan tidak bisa dimasukkan ke dalam populasi yang sama, namun dimasukkan ke dalam situasi sosial yang mempunyai kesamaan dengan kasus yang akan diteliti. Menurut Spardley (dalam Sugiyono, 2019) situasi sosial terdiri dari tiga elemen penting yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang.

Pengambilan dan penentuan sampel dalam penelitian kualitatif harus disesuaikan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian kualitatif disebut sampel teoritis karena tujuan dari penelitian hanya untuk menghasilkan teori. Adapun teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Sugiyono (2019) mengatakan bahwa "*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel atau sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu". Pada penelitian kualitatif, sampel biasa disebut sebagai narasumber, partisipan ataupun informan.

Teknik analisis data merupakan proses mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian yang nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru. Menurut Sugiyono (2019) Yang dimaksud dengan teknik analisis data ialah cara mencari informasi yang paling umum, dengan sengaja menyimpulkan informasi yang didapat dari wawancara, observasi serta dokumentasi, dengan mengkoordinasikan pengumpulan data ke dalam klasifikasi, dilakukannya sintesis menjadi unit, menyelesaikan kombinasi, menindaklanjuti ke dalam pola memilih mana yang signifikan serta apa yang akan diwujudkan, lalu menyimpulkan agar mudah dimengerti oleh orang lain ataupun diri sendiri. Adapun bagian-bagian analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi, penyajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Klasifikasi Aset Tetap

Klasifikasi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dikelompokkan sesuai persamaan sifatnya dan fungsinya yang disebut sebagai KIB (Kartu Inventaris Barang) dalam aktivitas operasi entitas meliputi : KIB A (Tanah), KIB B (Peralatan dan Mesin), KIB C (Gedung dan Bangunan), KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan), KIB E (Aset Tetap Lainnya), KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan). Aset yang dimiliki oleh BPKAD Kota Palembang yaitu KIB A (Tanah) terdiri dari tanah, KIB B (alat dan mesin) terdiri dari alat transportasi, alat pertanian, alat studio, alat kantor dan keluarga, alat studio alat berat,, komunikasi serta pemancar, alat kesehatan, alat balai penelitian, alat senjata, PC, alat penelitian, alat pengebor, alat produksi, penanganan serta pemurnian perangkat, alat bantu penelitian, alat keamanan kerja, panduan visual, rambu, perlengkapan atletik. KIB C (gedung dan bangunan) terdiri bangunan menara, gedung, monumen, serta tugu. KIB D (Jalan, Jaringan serta irigasi) yang terdiri dari jembatan, bangunan air, jaringan serta instalasi. KIB E (Asset Tetap Lainnya) meliputi bahan pustaka, kerajinan/sosial/olahraga, makhluk hidup, biota pertanian, tumbuh-tumbuhan, barang koleksi dan budaya, sumber daya tetap dalam renovasi. KIB F (Konstruksi dalam Pengerjaan) yang terdiri dari pengembangan yang sedang berlangsung.

Pengakuan Aset Tetap

Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang diakui pada saat aset tersebut mempunyai masa manfaatnya lebih dari 12

bulan, dilakukan hanya untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum saja, serta tidak untuk di perjualbelikan dalam bentuk dan jenis apa pun. Pengakuan aset tetap diakui ketika 0 tahun sudah bisa diakui untuk pembelian, sedangkan untuk hibah berdasarkan Surat Kabar (SK). Aset tetap akan memiliki nilai setelah dikatakan sebagai aset tetap, nilai tersebut diakui ketika sudah menerima BA (berita acara) dari pihak lain seperti masyarakat, pemerintah, atau pihak lain. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diketahui bahwa pengakuan aset tetap pada BPKAD Kota Palembang telah sesuai dengan PSAP 07.

Pengukuran Aset Tetap

Penilaian aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang diukur menggunakan biaya perolehan. Penyajian aset tetap menggunakan biaya pendapatan akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Metode penyusutan menggunakan semua aset yaitu metode garis lurus yang perhitungannya secara bulanan. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diketahui bahwa pengukuran aset tetap pada BPKAD Kota Palembang sudah berdasarkan PSAP 07.

Penilaian Aset Tetap

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang melakukan pengukuran aset tetap menggunakan biaya perolehan untuk semua aset yang akan dikeluarkan sampai dengan posisi aset tersebut siap pakai. Tetapi untuk aset tetap yang tidak memungkinkan, maka biaya perolehan aset tetap harus sesuai dengan nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Penghentian dan pelepasan aset akan dihapus dari catatan keuangan saat dilepaskan atau Ketika aset untuk selamanya dihentikan dan tidak ada keuntungan finansial di masa depan. Penghentian serta pelepasan tetap dapat terjadi karena cara paling umum untuk mendiskonkan aset tetap setelah siklus pemindah tanganan, seperti pemusnahan aset tetap, kesepakatan, perdagangan, penghargaan, atau penyertaan modal. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diketahui bahwa penghentian dan pelepasan aset tetap pada BPKAD Kota Palembang sudah berdasarkan PSAP 07.

Pengungkapan Aset Tetap

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang telah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang berlaku dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai pos-pos aset tetap. Dasar penilaian yang ada pada Catatan atas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang menyatakan berupa transaksi penambahan maupun pengurangan nilai aset tetap atau disebutkan sebagai mutasi aset tetap. Dengan adanya pencatatan penambahan dan pengurangan aset tetap yang terjadi harus tetap di ungkapkan pada CaLK. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diketahui bahwa pengungkapan aset tetap pada BPKAD Kota Palembang sudah berdasarkan PSAP 07.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara tentang penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlakuan akuntansi terhadap Aset Tetap yang meliputi pengakuan, penilaian, pengukuran, pengungkapan, penghentian dan pelepasan, dan penyusutan aset tetap pada tahun 2021 kepada sepuluh sampling yang dijadikan sebagai informan ternyata telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07.
2. Nilai Aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), serta Akumulasi Penyusutan. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Palembang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.543.531.343.132,58 naik sebesar Rp880.295.438.821,73 atau 6,44% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.663.235.904.310,85.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan simpulan dalam penelitian ini, maka saran penelitian ini sebagai berikut :

1. Peneliti berharap agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang tetap menyesuaikan penyusunan laporan dengan menjadikan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 sebagai pedoman.
2. Saldo aset tetap Pemerintah Kota Palembang diharapkan dapat lebih transparansi dan aset terus mengalami peningkatan pada tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Khasanah, U., & Nilasari, A. P. (2023). Analisis Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. UII Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. (2016).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2006)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2011)
- Peraturan Walikota Palembang No 11, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (2019).
- Peraturan Walikota Palembang No 19, tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah. (2022).
- Republik.Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>

Rudianto. (2018). Pengantar Akuntansi. Jakarta. Erlangga. 2018

Safitri, R. S. I. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07. Ilmu 2 dan Riset Akuntansi. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/546>

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung. Alfabeta.

Sumardi, I. A. & M. M. (2016). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Assets. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/3934>